



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113

E-Mail : Diknaskotabekasi@yahoo.com

B E K A S I

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 421.1/Kep. 44 -Disdik/ II /2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA INDAH

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisien dipandang perlu diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diberikan izin Pendirian yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah, Pendidikan NonFormal, Informal dan PAUD (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 33 Seri E);
2. Berita Acara Nomor :421.10/003/Dik.3.3/1/2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang Verifikasi Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Mutiara Indah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Izin Pendirian diberikan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Mutiara Indah yang beralamat di Komplek Griya Agung Sentosa Gg. Kresek Rt.002/004 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi.
- KEDUA** : Izin Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dan melaporkan penyelenggaraannya Kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 11 Februari 2016

**a.n WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**



Tembusan Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Walikota Bekasi (sebagai laporan);
4. Wakil Walikota Bekasi;
5. Camat Pondok Melati;
6. Kepala UPTD PNFI dan PAUD Kecamatan Pondok Melati.